



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YENI SULISTIOWATI;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 78 tahun / 22 Januari 1945;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. KH. Wahid Hasyim No.31/164
RT.02/RW.02
Kel. Jombang Kecamatan Jombang
Kabupaten Jombang.;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023;
 5. Dialihkan penahanannya menjadi Tahanan Rumah oleh Majelis Hakim sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 09 November 2023
 5. Perpanjangan Penahanan Rumah oleh Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Januari 2024 ;
- Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Dr. SRI KALONO, S.H., M.Si., SUBANDI, S.H., TAKDIR LELA, S.Sy., M.H., ADHI LUKITO, S.H., ARDI SASONGKO., S.H., ABDULLAH FAJAR, S.H., DWI NUGROHO, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 037/SKK/X/2023 tertanggal 12 Oktober 2023 didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 31/BH.PI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 ;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Saksi Ade charge, ahli dan keterangan Terdakwa di persidangan;
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YENI SULISTIOWATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YENI SULISTIOWATI** dengan pidana penjara selama : **4 (empat) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - Sebuah dasbook HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880; disita dari Saksi DIANA SOEWITO, S.T.;
 - INVOICE MONDIAL JEWELER Jl. Embong Malang 7-21 Surabaya, tanggal 29 Februari 2016, disita dari Saksi DIANA SOEWITO, S.T.;
 - Foto copy salinan KETERANGAN HAK WARIS Nomor I/I/KHW/2023 tertanggal 28 Januari 2023, disita dari Saksi DIANA SOEWITO, S.T.;
 - Sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, disita dari Terdakwa YENI SULISTIOWATI;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, disita dari Terdakwa YENI SULISTIOWATI;
- 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880, disita dari Terdakwa YENI SULISTIOWATI;
- Satu gembyok anak kunci (19 anak kunci pintu), disita dari Terdakwa YENI SULISTIOWATI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa cincin berlian adalah pemberian (hadiah) dari orangtuanya kepada alm Soebroto Adi Wijaya, sehingga barang tersebut menjadi hak privat Soebroto Adi Wijaya, dan menjadi haknya diberikan kepada siapa saja. Demikian pula cincin kawin milik Soebroto Adi Wijaya. Maka atas kedua benda tersebut sudah seharusnya menjadi ruang lingkup peradilan perdata untuk membuktikan siapa yang berhak, manakala terjadi sengketa kepemilikan yang diklaim sebagai hak ahli waris Diana Soewito, bukan menjadi ruang lingkup peradilan pidana;
2. Bahwa Terdakwa sama sekali tidak memiliki niat batin (*mens rea*) untuk melakukan kejahatan, Terdakwa hanya menerima pemberian barang-barang milik anaknya untuk Terdakwa sebelum anaknya meninggal;
3. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas unsur "*memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*" sama sekali tidak terpenuhi, karena dari alat bukti yang terungkap dalam persidangan, tidak ada satupun yang membuktikan dakwaan/tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum;
4. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum di atas unsur "*sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan*" sama sekali tidak terpenuhi;
5. Bahwa perkara a quo adalah perkara perdata yakni berkaitan dengan perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak merupakan kesepakatan atau perjanjian yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



6. Bahwa cincin kawin tersebut adalah hak milik dari Alm Subroto Adi Wijaya, menjadi hak Alm Subroto Adi Wijaya untuk memberikan cincin tersebut kepada mamahnya (Terdakwa) tuntutan penuntut umum cacat secara materiil dan harus dinyatakan batal demi hukum;

7. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya sebagai orang yang lebih tua tidak terlebih dahulu menghubungi Saksi Diana Soewito untuk saling mengingatkan dan saling menyerahkan barang milik Alm Subroto Adi Wijaya sebagaimana kesepakatan yang disepakati di Palem Asri tanggal 8 Desember 2022;

8. Bahwa berdasarkan alat bukti T – 2 dan alat bukti T – 3 patut diduga Saksi Diana Soewito melakukan tindak pidana dalam memperoleh Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 739/Pdt.P/2015/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2015. Kemudian Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 739/Pdt.P/2015/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2015 digunakan dasar permohonan merubah identitas namanya dari IIN IKA DIANA menjadi DIANA SOEWITO;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya / Replik secara tertulis tertanggal 28 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan / Replik Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa YENI SULISTIOWATI Bersama-sama dengan Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO pada Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat Jl. KH. Wahid Hasyim No.31/164 RT.02/RW.02 Kel. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang telah mengambil barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi DIANA SOEWITO dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) telah menikah pada tanggal 19 April 2016 sesuai dengan Akta Kutipan Perkawinan Nomor : 3578-KW-19042016 tanggal 16 April 2016, Sebelum pernikahan tersebut, Saksi DIANA SOEWITO Bersama dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) membeli sepasang 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) (dengan tulisan huruf China) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Pasar Atom Surabaya yang dipasangkan sewaktu pernikahan dan dipakai oleh DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , setelah pernikahan ayah kandung Saksi DIANA SOEWITO yang bernama HANDITO SOEWITO memberikan 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih berlian dengan harga sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagai hadiah kepada DIANA SOEWITO yang dibeli di toko Perhiasan "MONDIAL JEWELER" TUNJUNGAN PLAZA 4 Upper Ground 54-55 " yang beralamat di Jl. Embong Malang 7-21 Surabaya. Selain itu juga DIANA SOEWITO Bersama dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) setelah menikah sekitar akhir tahun 2016 membeli 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044547898 dan IMEI 2 : 866611044547880 dan saat itu yang memegang adalah SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2022 SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Dr. SOETOMO (GRAHA AMERTA), namun oleh Terdakwa , SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) dibawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.31 RT.02/RW.02 Kel. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk dirawat jalan berserta Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO, sambil membawa 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm), 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dan disimpannya oleh SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

Bahwa pada Jum'at tanggal 02 Desember 2022 SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-07122022-0005 tanggal 07 Desember 2022 dan setelah meninggal

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



dunia Terdakwa Bersama Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO telah mengambil 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) (dengan tulisan huruf China) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dengan harga sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044547898 dan IMEI 2 : 866611044547880, dengan cara sewaktu SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) meninggal dunia Terdakwa menyuruh Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO mengambil 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah, yang saat itu di simpan di meja kamar SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.31/164 RT.02/RW.02 Kel. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan menyerahkannya kepada Terdakwa , dan tidak diberikan kepada pemiliknya yaitu DIANA SOEWITO istri SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

Bahwa Terdakwa dan Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO mengambil 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah tidak pernah meminta ijin dari pemiliknya yaitu Saksi DIANA SOEWITO dan atas kejadian tersebut Saksi DIANA SOEWITO mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat 1 Ke 4 KUHP;

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa YENI SULISTIOWATI Bersama-sama dengan SOETIKNO HARY SANTOSO (Terdakwa dalam berkas sendiri) pada Jum'at tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan hari sabtu tanggal 07 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2022 sampai dengan Bulan Januari 2023, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat Jl. KH. Wahid Hasyim No.31/164 RT.02/RW.02 Kel. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi DIANA SOEWITO dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) telah menikah pada tanggal 19 April 2016 sesuai dengan Akta Kutipan Perkawinan Nomor : 3578-KW-19042016 tanggal 16 April 2016, Sebelum pernikahan tersebut, Saksi DIANA SOEWITO Bersama dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) membeli sepasang 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) (dengan tulisan huruf China) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Pasar Atom Surabaya yang dipasangkan sewaktu pernikahan dan dipakai oleh DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , setelah pernikahan ayah kandung Saksi DIANA SOEWITO yang bernama HANDITO SOEWITO memberikan 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih berlian dengan harga sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagai hadiah kepada DIANA SOEWITO yang dibeli di toko Perhiasan "MONDIAL JEWELER" TUNJUNGAN PLAZA 4 Upper Ground 54-55 " yang beralamat di Jl. Embong Malang 7-21 Surabaya. Selain itu juga DIANA SOEWITO Bersama dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) setelah menikah sekitar akhir tahun 2016 membeli 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044547898 dan IMEI 2 : 866611044547880 dan saat itu yang memegang adalah SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2022 SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) menderita sakit dan dirawat di rumah sakit di RS. Dr. SOETOMO (GRAHA AMERTA), namun oleh Terdakwa YENI SULISTIOWATI dibawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.31 RT.02/RW.02 Kel. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk dirawat jalan berserta Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO, sambil membawa 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm), 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dan disimpannya oleh SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

Bahwa pada Jum'at tanggal 02 Desember 2022 SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-07122022-0005 tanggal 07 Desember 2022 Namun sebelum

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



meninggal dunia SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) menitipkan 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah kepada Terdakwa dan Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO untuk menyimpannya dan segera diserahkan kepada istrinya yaitu DIANA SOEWITO, namun terhadap 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah tersebut oleh Terdakwa dan Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO tidak pernah diberikan kepada DIANA SOEWITO, serta 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO. atas kejadian tersebut Saksi DIANA SOEWITO mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya dan masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DIANA SOEWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian/penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merupakan Ibu mertua Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan suami Saksi pada tanggal 14 April 2016 di catatan Sipil Kota Surabaya dan Setelah Saksi menikah dengan suami Saksi Saksi berdua tinggal Dukuh Kupang Barat Surabaya dengan Perkawinan Nomor : 3578-KW-19042016 tanggal 16 April 2016, Sebelum pernikahan tersebut, Saksi bersama dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) membeli sepasang 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) (dengan tulisan huruf China)

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



yang dibeli dengan harga sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Pasar Atom Surabaya yang dipasangkan sewaktu pernikahan dan Saksi pakai dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , setelah pernikahan ayah kandung Saksi yang bernama HANDITO SOEWITO memberikan 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih berlian dengan harga sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) sebagai hadiah kepada Saksi (DIANA SOEWITO) yang dibeli di toko Perhiasan "MONDIAL JEWELER" TUNJUNGAN PLAZA 4 Upper Ground 54-55 " yang beralamat di Jl. Embong Malang 7-21 Surabaya. Selain itu juga Saksi bersama dengan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) setelah menikah sekitar akhir tahun 2016 membeli 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044547898 dan IMEI 2 : 866611044547880 dan saat itu yang memegang adalah SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

- Bahwa Sekitar pertengahan tahun 2022 SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) menderita sakit dan dirawat di rumah sakit Dr. SOETOMO (GRAHA AMERTA), namun oleh Terdakwa , SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) dibawa pulang ke rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.31 RT.02/RW.02 Kel. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang untuk dirawat jalan berserta Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO, sambil membawa 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan nama Saksi dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm), 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dan disimpannya oleh SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

- Bahwa Pada Jum'at tanggal 02 Desember 2022 SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) meninggal dunia sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-07122022-0005 tanggal 07 Desember 2022 dan setelah meninggal dunia Terdakwa bersama Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO telah mengambil 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan nama Saksi dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) (dengan tulisan huruf China) yang dibeli dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dengan harga sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan puluh Sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1: 866611044547898 dan IMEI 2 : 866611044547880, dengan cara sewaktu SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) meninggal dunia Terdakwa menyuruh Saksi SOETIKNO HARY SANTOSO mengambil 2 (dua) cincin perkawinan emas kuning yang bertuliskan nama Saksi dan SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) , 1

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



(satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertata berlian dan 1 (satu) buah HP merek VIVO V15 Pro warna merah, yang saat itu di simpan di meja kamar SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm) yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim No.31/164 RT.02/RW.02 Kel. Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang dan menyerahkannya kepada Terdakwa , dan tidak diberikan kepada pemiliknya yaitu Saksi istri SUBROTO ADI WIAJAYA (Alm);

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. ENDANG SURIJOWATI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa Saksi merupakan teman dari Saksi Diana Soewito;

- Bahwa Saksi mengerti yang menjadi korban adalah Saksi Diana Soewito;

- Bahwa Saksi dapat mengetahui dengan cara sewaktu Saksi bersama dengan AMELIA ROSALINA DEWI, adik kandung Saksi Diana, Saksi DIANA SOEWITO dan seorang teman perempuan Saksi Ibu NGATMINUK datang kerumah orang tuanya SUBROTO ADIWIJAYA di Jl. KH. Wahid hasyim 31/164 Rt.002/002 Ds.Jombang Kec./Kab.Jombang menemani Saksi DIANA SOEWITO untuk mengutarakan niatnya meminta barang-barang berupa sepasang 2 buah cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan DIANA 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih berlian, serta 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 8666110400547880 dan 1 buah KTP suami DIANA an.SUBROTO ADIWIJAYA dan kami ditemui oleh Ibu kandungnya SUBROTO ADIWIJAYA yaitu Terdakwa , kakak kandung SUBROTO ADIWIJAYA yang bernama SOETIKNO HARY SANTOSO dan LINDAYANI. Dan saat itu Saksi melihat dan mendengar Saksi DIANA SOEWITO mengutarakan niat tersebut serta mendengar secara langsung jawaban dari Terdakwa , LINDAYANI dan SOETIKNO HARY SANTOSO;

- Bahwa Tanggapan dari Terdakwa waktu itu dirinya mengatakan kepada kami “ya barangnya ada kok, barangnya disimpan di dalam almari, itu hakmu, tapi kuncinya dibawa LINDAYANI. Selanjutnya LINDAYANI datang sambil mengatakan “mau ambil apa se?”. Selanjutnya Saksi DIANA SOEWITO

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada LINDAYANI kalau mau mengambil sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan DIANA 01-03-2016, sebuah cincin perhiasan berlian emas putih berlian, serta 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880 dan 1 sebuah KTP Suami DIANA a.n. SUBROTO ADIWIJAYA. Selanjutnya, LINDAYANI bertanya kepada kami “masih lama kan pulang nge? Nanti tak kasih HPnya” dan kami tidak ada yang menjawab. Selanjutnya SOETIKNO HARY SANTOSO datang sambil mengatakan kepada LINDAYANI “gak usah gak usah/ tidak usah tidak udah”, dan SOETIKNO HARY SANTOSO menagih AKTA KEMATIANnya SUBROTO ADIWIJAYA kepada kami dan dijawab oleh Saksi NGATMINUK “tidak bawa” dan memang kami waktu itu tidak ada yang membawanya. Selanjutnya kami pamitan pulang kepada Terdakwa YENI SULISTYOWATI yang waktu itu sedang menemui tamu di acara 49 (Empat puluh sembilan) hari meninggalnya suaminya DIANA SOEWITO yaitu SUBROTO ADIWIJAYA, dan barang barang yang diminta oleh Saksi DIANA SOEWITO ternyata tidak juga diberikan kepada Saksi DIANA SOEWITO;

- Bahwa Barang barang tersebut adalah untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan sebuah cincin perhiasan berlian emas putih berlian adalah milik Saksi DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADIWIJAYA. Sedangkan untuk KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA dan 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah adalah milik SUBROTO ADIWIJAYA. Namun selama SUBROTO ADIWIJAYA masih hidup dan menikah dengan Saksi DIANA SOEWITO hingga SUBROTO ADIWIJAYA meninggal tidak ada perceraian sama sekali selain perceraian karena SUBROTO ADIWIJAYA meninggal. Sehingga dalam hal ini pemilik barang barang tersebut adalah ahli waris nya SUBROTO ADIWIJAYA, yaitu Saksi DIANA SOEWITO saja, karena selama pernikahan mereka berdua tidak mempunyai keturunan. Dan menurut KETERANGAN HAK WARIS Nomor: I/I/KHW/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HARYANTO TJHANG, S.H. Jl. Manyar Jaya IV/9 Surabaya, bahwa Saksi DIANA SOEWITO adalah merupakan satu satunya Ahli Waris pewaris dengan mengecualikan siapapun juga dan yang berhak melakukan tindakan(-tindakan) hukum atas semua Harta Peninggalan Pewaris itu, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, diantaranya

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



berhak untuk menuntut dan menerima, menguasai serta mempergunakannya dalam arti kata seluas luasnya. Pewaris maksudnya adalah Almarhum SUBROTO ADI WIJAYA;

- Bahwa Saksi DIANA SOEWITO dapat memiliki 1 (satu) buah cincin perhiasan emas berlian putih hadiah dari Ibu kandungnya yang dibelikan di Toko Mondial Jeweler Surabaya merupakan pemberian hadiah dari orang tua kandungnya Saksi DIANA SOEWITO saat pernikahan. Sedangkan 2 (dua) buah cincin kawin warna emas kuning adalah hasil pemberian SUBROTO ADIWIJAYA saat melangsungkan pernikahan, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V15 Pro warna merah adalah Handphone milik almarhum suami Saksi DIANA SOEWITO yaitu SUBROTO ADIWIJAYA yang dibeli setelah mereka berdua menikah, namun Saksi tidak tahu sewaktu pembelannya. Dan KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA adalah kartu identitas pribadi SUBROTO ADIWIJAYA suaminya Saksi DIANA SOEWITO;

- Bahwa Untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan DIANA SOEWITO 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah, 1 (satu) buah KTP suami DIANA SOEWITO a.n. SUBROTO ADIWIJAYA Saksi tidak tahu berada dimana;

- Bahwa Saksi dengan Saksi DIANA SOEWITO hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan keluarga dengannya, yang mana Terdakwa YENY SULISTYOWATI merupakan mertua Saksi DIANA SOEWITO atau Ibu kandungnya SUBROTO ADIWIJAYA. Dan Saksi dengan Terdakwa YENY SULISTYOWATI juga tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa tidak ada sama sekali orang yang menghubungi Saksi atau yang berkomunikasi dengan Saksi untuk memberikan barang barang tersebut untuk Saksi berikan kepada Saksi DIANA SOEWITO;

- Bahwa Terdakwa menguasai barang-barang milik Subroto dan Saksi Diana tanpa izin dari Saksi Diana;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

3. NGATMINUK, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi adalah teman Saksi Diana Soewito;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peristiwa perkara tersebut Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di dalam sebuah rumah yang berada di Jl. KH. Wakhid Hasyim 31/164 Rt 002/002, Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi dapat mengetahuinya dengan cara sewaktu Saksi bersama dengan Saksi AMELIA ROSALINA DEWI, Saksi DIANA SOEWITO dan Saksi ENDANG SURIJOWATI, S.E datang ke rumah Terdakwa yang merupakan orang tuanya SUBROTO ADIWIJAYA di Jl. KH. Wakhid Hasyim 31/164 Rt 002/002, Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang menemani Saksi DIANA SOEWITO untuk mengutarakan niatnya meminta barang barang berupa sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan DIANA 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih berlian, serta 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dan 1 sebuah KTP Suami DIANA a.n. SUBROTO ADIWIJAYA dan kami ditemui oleh Ibu kandungnya SUBROTO ADIWIJAYA yang bernama YENI SULISTYOWATI, kakak kandung SUBROTO ADIWIJAYA yang bernama SOETIKNO HARY SANTOSO dan istri SOETIKNO HARY SANTOSO yang bernama LINDAYANI. Dan saat itu Saksi melihat dan mendengar Saksi DIANA SOEWITO mengutarakan niat tersebut serta mendengar secara langsung jawaban dari mereka bertiga YENI SULISTYOWATI, LINDAYANI dan SOETIKNO HARY SANTOSO;
- Bahwa tanggapan dari Terdakwa YENI SULISTYOWATI waktu itu dirinya mengatakan kepada kami "ya barangnya ada kok, barangnya disimpan di dalam almari, itu hakmu, tapi kuncinya dibawa LINDAYANI. Selanjutnya LINDAYANI datang sambil mengatakan "mau ambil apa se?". Selanjutnya DIANA SOEWITO mengatakan kepada LINDAYANI kalau mau mengambil sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan DIANA 01-03-2016, sebuah cincin perhiasan berlian emas putih berlian, serta 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880 dan 1 sebuah KTP Suami DIANA a.n. SUBROTO ADIWIJAYA. Selanjutnya, LINDAYANI bertanya kepada kami "masih lama kan pulang nge? Nanti tak kasih HPnya" dan kami tidak ada yang menjawab. Selanjutnya SOETIKNO HARY SANTOSO datang sambil mengatakan kepada LINDAYANI "gak usah gak usah/ tidak usah tidak udah", dan

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOETIKNO HARY SANTOSO menagih AKTA KEMATIANnya SUBROTO ADIWIJAYA kepada kami dan Saksi menjawab “tidak bawa” dan memang kami waktu itu tidak ada yang membawanya. Selanjutnya kami pamitan pulang kepada Terdakwa YENI SULISTYOWATI yang waktu itu sedang menemui tamu di acara 49 (Empat puluh sembilan) hari meninggalnya suaminya Saksi DIANA SOEWITO yaitu SUBROTO ADIWIJAYA, dan barang barang yang diminta oleh Saksi DIANA SOEWITO ternyata tidak juga diberikan kepada Saksi DIANA SOEWITO;

- Bahwa barang barang tersebut adalah untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan sebuah cincin perhiasan berlian emas putih berlian adalah milik Saksi DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADIWIJAYA. Sedangkan untuk KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA dan 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah adalah milik SUBROTO ADIWIJAYA. Namun selama SUBROTO ADIWIJAYA masih hidup dan menikah dengan DIANA SOEWITO hingga SUBROTO ADIWIJAYA meninggal tidak ada perceraian sama sekali selain perceraian karena SUBROTO ADIWIJAYA meninggal. Sehingga dalam hal ini pemilik barang barang tersebut adalah ahli waris nya SUBROTO ADIWIJAYA, yaitu Saksi DIANA SOEWITO saja, karena selama pernikahan mereka berdua tidak mempunyai keturunan. Dan menurut KETERANGAN HAK WARIS Nomor: I/I/KHW/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HARYANTO TJHANG, S.H. Jl. Manyar Jaya IV/9 Surabaya, bahwa DIANA SOEWITO adalah merupakan satu satunya Ahli Waris pewaris dengan mengecualikan siapapun juga dan yang berhak melakukan tindakan(-tindakan) hukum atas semua Harta Peninggalan Pewaris itu, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, diantaranya berhak untuk menuntut dan menerima, menguasai serta mempergunakannya dalam arti kata seluas luasnya. Pewaris maksudnya adalah Almarhum SUBROTO ADI WIJAYA.

- Bahwa Saksi DIANA SOEWITO dapat memiliki 1 (satu) buah cincin perhiasan emas berlian putih hadiah dari Ibu kandungnya yang dibelikan di Toko Mondial Jeweler Surabaya merupakan pemberian hadiah dari orang tua kandungnya Saksi DIANA SOEWITO saat pernikahan. Sedangkan 2 (dua) buah cincin kawin warna emas kuning adalah hasil pemberian SUBROTO ADIWIJAYA saat melangsungkan pernikahan, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V15 Pro warna merah adalah Handphone milik almarhum suami Saksi DIANA SOEWITO yaitu SUBROTO ADIWIJAYA yang dibeli setelah

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua menikah, namun Saksi tidak tahu sewaktu pembeliannya.

Dan KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA adalah kartu identitas pribadi SUBROTO ADIWIJAYA suaminya Saksi DIANA SOEWITO;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. AMELIA ROSALINA DEWI, dibawah ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiska terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi merupakan adik kandung Saksi Diana Soewito;

- Bahwa sewaktu Saksi bersama dengan kakak kandung Saksi DIANA SOEWITO, dan dua orang perempuan temannya DIANA SOEWITO yang bernama Ibu ENDANG SURIJOWATI, alamat Raya Candi Lontar Blok 45 H/03 Rt 009/008, Ds. Lontar, Kec. Sambikerep, Kota Surabaya dan Ibu NGATMINUK alamat Tambak medokan Ayu VI Rt 008/002, Ds. Medokan Ayu, Kec. Sungkut, Kota Surabaya datang ke rumah orang tuanya SUBROTO ADIWIJAYA di Jl. KH. Wakhid Hasyim 31/164 Rt 002/002, Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang menemani Saksi DIANA SOEWITO untuk mengutarakan niatnya meminta barang berupa sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan DIANA 01-03-2016 seharga Rp 15.000.000,-, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih berlian hadiah dari Ayah dan Ibu kandung Saksi selaku orang tua kandung DIANA seharga Rp 89.000.000,- dan surat pembelian cincin emas putih berlian tersebut atas nama Saksi sendiri yang Saksi beli dari Toko MONDIAL JEWELERY SURABAYA, dan Saksi membelinya bersama dengan Ayah dan ibu kandung Saksi. Serta 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dan 1 sebuah KTP Suami Saksi DIANA a.n. SUBROTO ADIWIJAYA dan kami ditemui oleh Ibu kandungnya SUBROTO ADIWIJAYA yang merupakan Terdakwa , kakak kandung SUBROTO ADIWIJAYA yang bernama SOETIKNO HARY SANTOSO dan istri SOETIKNO HARY SANTOSO yang bernama LINDAYANI. Dan saat itu Saksi melihat dan mendengar Saksi DIANA SOEWITO mengutarakan niat tersebut serta mendengar secara langsung jawaban dari Terdakwa , LINDAYANI dan SOETIKNO HARY SANTOSO;

- Bahwa Tanggapan dari Terdakwa waktu itu dirinya mengatakan kepada kami “ya barangnya ada kok, barangnya disimpan di dalam almari, itu hakmu, tapi kuncinya dibawa LINDAYANI. Selanjutnya LINDAYANI datang sambil

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mau ambil apa se?”. Selanjutnya DIANA SOEWITO mengatakan kepada LINDAYANI kalau mau mengambil sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan DIANA 01-03-2016 seharga Rp 15.000.000,-, sebuah cincin perhiasan berlian emas putih berlian hadiah dari Ayah dan Ibu kandung Saksi selaku orang tua kandung DIANA seharga Rp 89.000.000,- dan surat pembelian cincin emas putih berlian tersebut atas nama Saksi sendiri yang Saksi beli dari Toko MONDIAL JEWELERY SURABAYA, dan Saksi membelinya bersama dengan Ayah dan ibu kandung Saksi. Serta 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dan 1 sebuah KTP Suami DIANA a.n. SUBROTO ADIWIJAYA. Selanjutnya, LINDAYANI bertanya kepada kami “masih lama kan pulang nge? Nanti tak kasih HPnya” dan kami tidak ada yang menjawab. Selanjutnya SOETIKNO HARY SANTOSO datang sambil mengatakan kepada LINDAYANI “gak usah gak usah/ tidak usah tidak udah”, dan SOETIKNO HARY SANTOSO menagih AKTA KEMATIANnya SUBROTO ADIWIJAYA kepada kami dan dijawab oleh Saksi NGATMINUK “tidak bawa” dan memang kami waktu itu tidak ada yang membawanya. Selanjutnya kami pamitan pulang kepada Terdakwa yang waktu itu sedang menemui tamu di acara 49 (Empat puluh sembilan) hari meninggalnya suaminya Saksi DIANA SOEWITO yaitu SUBROTO ADIWIJAYA;

- Bahwa barang barang tersebut adalah untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan sebuah cincin perhiasan berlian emas putih berlian adalah milik Saksi DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADIWIJAYA. Sedangkan untuk KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA dan 1 (satu) unit HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880 adalah milik SUBROTO ADIWIJAYA. Namun selama SUBROTO ADIWIJAYA masih hidup dan menikah dengan Saksi DIANA SOEWITO hingga SUBROTO ADIWIJAYA meninggal tidak ada perceraian sama sekali selain perceraian karena SUBROTO ADIWIJAYA meninggal. Sehingga dalam hal ini pemilik barang barang tersebut adalah ahli waris nya SUBROTO ADIWIJAYA, yaitu DIANA SOEWITO saja, karena selama pernikahan mereka berdua tidak mempunyai keturunan. Dan menurut KETERANGAN HAK WARIS Nomor: I/I/KHW/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Notaris HARYANTO TJHANG, S.H. Jl. Manyar Jaya IV/9 Surabaya, bahwa DIANA SOEWITO adalah

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



merupakan satu satunya Ahli Waris pewaris dengan mengecualikan siapapun juga dan yang berhak melakukan tindakan hukum atas semua Harta Peninggalan Pewaris itu, baik benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, diantaranya berhak untuk menuntut dan menerima, menguasai serta mempergunakannya dalam arti kata seluas luasnya. Pewaris maksudnya adalah Almarhum SUBROTO ADI WIJAYA.;

- Bahwa Saksi DIANA SOEWITO dapat memiliki 1 (satu) buah cincin perhiasan emas berlian putih hadiah dari Ibu kandung Saksi selaku orang tua kandung Saksi DIANA SOEWITO yang dibelikan di Toko Mondial Jeweler Surabaya merupakan pemberian hadiah dari orang tua kandung Saksi DIANA SOEWITO saat pernikahan. Sedangkan 2 (dua) buah cincin kawin warna emas kuning adalah hasil pemberian SUBROTO ADIWIJAYA saat melangsungkan pernikahan, dan 1 (satu) unit handphone Merk VIVO V15 Pro warna merah adalah Handphone milik almarhum suami DIANA SOEWITO yaitu SUBROTO ADIWIJAYA yang dibeli setelah mereka berdua menikah, namun Saksi tidak tahu sewaktu pembeliannya. Dan KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA adalah kartu identitas pribadi SUBROTO ADIWIJAYA suaminya DIANA SOEWITO;

- Bahwa untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan Saksi DIANA SOEWITO 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah, 1 (satu) buah KTP suami Saksi DIANA SOEWITO a.n. SUBROTO ADIWIJAYA Saksi tidak tahu berada dimana, namun menurut pengakuannya Terdakwa dan LINDAYANI barang barang tersebut berada di dalam almari rumahnya YENI SULISTYOWATI Jl KH. Wachid Hasyim 31/164 Rt 002/Rw 002 Desa Jombang Kec/Kab. Jombang

- Bahwa Tidak ada sama sekali orang yang menghubungi Saksi atau yang berkomunikasi dengan Saksi untuk memberikan barang barang tersebut untuk Saksi berikan kepada DIANA SOEWITO;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, DIANA SOEWITO mengalami kerugian Rp 110.000.000,- (Seratus sepuluh juta rupiah), selanjutnya DIANA SOEWITO mengadukan kejadian tersebut ke kantor Polsek Jombang guna pengusutan lebih lanjut.

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. HERIYANTO TJHANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi berprofesi sebagai Notaris di Jln. Manyar Jaya IV/9 Surabaya 60118. Dan kantor Saksi bernama HERYANTO TJHANG, S.H. NOTARIS atas nama Saksi sendiri dan sudah berijin/ diangkat oleh pejabat berwenang sebagaimana yang tertuang dalam SURAT KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN ASASI MANUSIA R.I dengan Nomor C-243.HT.03.01.-TH.2001, tanggal 24 April 2001 sejak tanggal 24 April 2001 hingga sekarang ini. Dan Saksi disumpah oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. IMAM SOEPARDI pada tanggal 03 Juli 2021 sehubungan dengan perihal tersebut;

- Bahwa dalam KETERANGAN HAK WARIS dengan Nomor : I/II/KHW/2023 tanggal 28 Januari 2023 Saksi menyatakan, bahwa Saksi:

- Notaris berkeyakinan penuh bahwa benar tuan SUBROTO ADI WIJAYA warga Negara Indonesia, lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1976, semasa hidupnya wiraswasta, telah meninggal dunia di Jombang pada tanggal 2 Desember 2022 sesuai/ berdasarkan Kutipan AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 7 Desember 2022 dengan nomor 3517-KM-07122022-0005 yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Desember 2022 bertempat di Jombang telah meninggal dunia seorang laki laki bernama SUBROTO ADI WIJAYA warga Negara Indonesia, lahir di Jombang pada tanggal 15 Juni 1976, semasa hidupnya wiraswasta. Untuk selanjutnya disebut Almarhum;

- Bahwa benar Almarhum semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan terakhir kalinya dengan Nyonya DIANA SOEWITO, warga Negara Indonesia, lahir di Jombang pada tanggal 25 November 1977, yang sekarang ini bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Dukuh Kupang Barat 16/24, Rukun Tetangga 004 Kecamatan Dukuh Pakis berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor : 3578-KW-19042016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 April 2016. Bahwa dari perkawinan almarhum dengan Nyonya DIANA SOEWITO belum dikaruniai atau dilahirkan anak dan juga tidak ada anak dari keturunan yang meninggal terlebih dahulu;

- Bahwa Notaris berkeyakinan dan yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris almarhum SUBROTO ADI WIJAYA adalah istri satu

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



satunya yaitu Nyonya DIANA SOEWITO. DENGAN DEMIKIAN Nyonya DIANA SOEWITO adalah merupakan satu satunya ahli waris dari pewaris dengan mengecualikan siapapun juga dan yang berhak melakukan tindakan hukum atas semua Harta Peninggalan Pewaris itu, baik benda yang bergerak maupun benda tidak bergerak, diantaranya berhak untuk menuntut dan menerima, menguasai serta mempergunakan harta benda itu dalam arti seluas luasnya;

- Bahwa untuk menyatakan hal hal tersebut, Saksi telah melihat sendiri dokumen dokumen asli yang ditunjukkan kepada Saksi berupa sebagai berikut:

- Kutipan AKTA KEMATIAN yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang pada tanggal 7 Desember 2022 dengan nomor 3517-KM-07122022-0005;
- Surat dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Seksi Daftar Pusat Wasiat Sub Direktorat Harta Peninggalan Direktoral Perdata di Jakarta tanggal 27 Januari 2023 dibawah nomor AHU.2-AH.04.01-1080 yang menerangkan dalam register Seksi Daftar Pusat Wasiat Subdit Harta Peninggalan Direktorat Perdata Tidak Ada Terdaftar Akta Wasiat atas nama SUBROTO ADI WIJAYA;
- Surat Pernyataan PerSaksian Waris yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2022 yaitu pernyataan dari Tuan SOEWANDI SUDJIATI, Lahir di Surabaya 5 Januari 1954, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang Jalan Kenanga II Nomor 3 Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 010 Kelurahan Candimulyo, Kecamatan Jombang dan Tuan RUDIANTO EKO lahir di TES 27 Mei 1998, bertempat tinggal di Kabupaten Timur Tengah Utara, Huepenu, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001. Bahwa benar Almarhum semasa hidupnya telah menikah untuk pertama kali dan terakhir kalinya dengan Nyonya DIANA SOEWITO, warga Negara Indonesia, lahir di Jombang pada tanggal 25 November 1977, yang sekarang ini bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Dukuh Kupang Barat 16/24, Rukun Tetangga 004 Kecamatan Dukuh Pakis berdasarkan Kutipan AKTA PERKAWINAN Nomor : 3578-KW-19042016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya pada tanggal 19 April 2016. Bahwa dari perkawinan almarhum dengan Nyonya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIANA SOEWITO belum dikaruniahi atau dilahirkan anak dan juga tidak ada anak dari keturunan yang meninggal terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. PRIJA DJATMIKA, S.H., M.S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan di persidangan untuk dimintai keterangan sesuai keahliannya mengenai tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Ahli lulus S-1 pada tahun 1985 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga di Surabaya, dan lulus program S-2 pada tahun 1991 di Pasca Sarjana Magister Ilmu hukum Universitas Airlangga di Surabaya, serta lulus S-3 dari Program doctor ilmu hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 2008. Pekerjaan Ahli sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, sejak tahun 1986 sampai sekarang. Bidang keahlian yang Ahli miliki adalah Hukum Pidana dengan mengajar mata kuliah terkait hukum pidana antara lain : Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Hukum Pidana Khusus, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Hukum Pidana, Kriminologi dan Teori Hukum di strata satu, dua dan tiga;

- Bahwa dalam memberikan keterangan selaku ahli pada saat ini, Saksi mempunyai surat tugas dari dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

- Bahwa Ahli sudah memiliki pengalaman atau sudah pernah memberikan keterangan sebagai Saksi ahli, diantaranya di Komisi Pemberantasan Korupsi, Bareskrim Mabes Polri, Polda Metro Jaya, Polda Bali, Polda Kalimantan Timur, Polda Jawa Timur, Polda Bengkulu, Polda Jambi, Polda Sulawesi Tenggara, Polda Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Tengah, Polres Samarinda, Polres Malang, Polres Malang Kota, Polrestabes Surabaya, Polrestabes Balikpapan, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Samarinda, PTUN Medan, Pengadilan Negeri Jakarta pusat dan lain sebagainya dalam banyak perkara pidana;

- Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, baik dengan pelapor/korban atas nama Saksi DIANA SOEWITO, maupun dengan Terdakwa ;

- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam kronologis perkara ini, menurut pendapat Ahli sebagai ahli hukum pidana terdapat perbuatan melawan hukum dalam sifat hukum pidana (wederechtelijkheid) yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan saudara SOETIKNO HARY SANTOSO, yakni

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



secara bersama-sama melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP junto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dimana unsur-unsur tindak pidana (bestanddelen delict) dalam Pasal 372 KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dapat diterangkan sebagai berikut :

- Tindak pidana penggelapan atau verduistering dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 372 KUHP, mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: a. Unsur subyektif : opzettelijk atau dengan sengaja; b. Unsur-unsur obyektif: 1. barangsiapa; 2. memiliki secara melawan hukum; 3. suatu benda; 4. sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain; 5. berada padanya bukan karena kejahatan. Bertolak dari pengertian opzet sebagai wilens en wetens atau sebagai menghendaki (terjadinya perbuatan-perbuatan) dan mengetahui (keadaan-keadaan yang terjadi sebagai akibat perbuatannya tersebut), maka untuk membuktikan apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan dengan sengaja sesuai rumusan Pasal 372 KUHP, harus dapat dibuktikan: a. Pelaku telah menghendaki atau bermaksud untuk memiliki suatu benda secara melawan hukum; b. Mengetahui bahwa yang ingin ia miliki itu adalah sebuah benda; c. Mengetahui bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain; d. Mengetahui bahwa benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan. Memiliki suatu benda secara melawan hukum, dalam pasal ini adalah pemilikan benda tersebut dilakukan pelaku bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat (sifat melawan hukum dalam pengertian materiil). Memiliki dalam hal ini diartikan oleh doktrin hukum sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya yang sesungguhnya (Hoge Raad merumuskan memiliki adalah pemilikan secara sepihak oleh pemegang suatu benda seolah-olah ia merupakan pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya);
- Dalam tindak pidana penggelapan, memiliki secara melawan hukum itu justru perbuatan yang dilarang, yang harus selesai dilakukan oleh pelakunya, agar ia dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana penggelapan seperti yang diatur dalam Pasal 372 KUHP.
- Sedangkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, adalah :
Pasal 55 ayat (1) KUHP adalah :



- Dipidana sebagai pembuat (dader), sesuatu perbuatan pidana :
- ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- Ayat (2) : Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.
- Pasal 55 KUHP adalah pasal yang mengatur tentang pelaku (dader) dan keturutsertaan (deelneming). Artinya tindak pidana yang dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama, maka yang dapat dipidana selain yang melakukan (dader atau pleger), juga yang menyuruh melakukan (doenplegen) perbuatan pidana tersebut, serta yang turut serta melakukan (medepleger) perbuatan pidana tersebut, serta terhadap penganjur (uitlokken) yang menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan pidana. Banyak pendapat yang merumuskan tentang pelaku (pleger atau dader), diantaranya :
 - Prof. VAN HATTUM yang telah memberi rumusan mengenai pengertian dader, yaitu: "Pelaku itu adalah orang yang (perbuatannya) memenuhi suatu rumusan delik secara lengkap.
 - Prof. VAN BEMMELEN, pelaku itu adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan didalam suatu rumusan delik.
 - Sedangkan yang menyuruh melakukan (doenplegen) adalah orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana, yang artinya seorang pelaku tidak langsung, oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang disuruhnya. Sedang orang lain yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu biasanya disebut sebagai seorang materieele dader atau seorang pelaku materiel.
 - Berkaitan dengan perbuatan orang yang turut serta melakukan (medepleger atau mededader) itu, syaratnya pelaku yang turut serta melakukan suatu perbuatan pidana memiliki kesengajaan untuk turut melakukan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk bekerja sama dengan orang lain dalam melakukan suatu tindak pidana. Serta syarat perbuatan pelaku (dader) telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang ada dalam rumusan delik.

- Sedangkan penganjur (uitloker) adalah orang yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya. Perbuatan yang dilakukan di luar yang dianjurkan penganjur menjadi tanggungjawab pembuat atau pelakunya sendiri.

- Berdasarkan fakta-fakta dalam perkara ini, terhadap Terdakwa dan saudara SOETIKNO HARY SANTOSO dapat dituntut berdasarkan Pasal 372 KUHP yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dimana Terdakwa selaku pelaku tindak pidana (pleger) karena perbuatannya memenuhi semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yakni telah melakukan perbuatan materiil (materiele feit) yang berupa dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik Pelapor, yang ada padanya bukan karena kejahatan (tetapi dititipkan oleh SUBROTO ADIWIJAYA almarhum), serta saudara SOETIKNO HARY SANTOSO selaku penganjur (uitloker), yang telah memberi kesempatan, sarana atau keterangan, serta sengaja menganjurkan orang lain (Terdakwa) supaya melakukan perbuatan pidana penggelapan, berdasarkan fakta-fakta perbuatan yang meliputi :

- Bahwa saudari DIANA SOEWITO menikah dengan saudara SUBROTO ADI WIJAYA dihadapan pemuka agama Budha pada tanggal 27 Februari 2016, dan tercatat dikutipan akta perkawinan Nomor : 3578-KW-19042016-0001, yang dikeluarkan di Kota Surabaya, tanggal 19 April 2016, namun pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak.

- Bahwa dalam pernikahan tersebut, ayah kandung saudari DIANA SOEWITO telah memberikan 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertakhta berlian dengan harga sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagai hadiah kepada saudari DIANA SOEWITO (sehingga sepenuhnya barang tersebut merupakan milik Sdri. DIANA SOEWITO, karena berasal dari hadiah ayah kandungnya).

- Bahwa sebelum pernikahan tersebut, saudari DIANA SOEWITO bersama saudara SUBROTO ADI WIJAYA membeli sepasang

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau 2 (dua) buah cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIJAYA (dengan tulisan huruf China) yang dibeli dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian mas kawin atau cincin kawin sepenuhnya merupakan hak istri atau dalam hal ini hak milik dari Sdri. DIANA SOEWITO.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut, saudara SUBROTO ADI WIJAYA telah membeli 1 (satu) unit handphone merk Vivo V15 Pro, warna merah, dengan IMEI 1 : 866611044547898, dan IMEI 2 : 866611044547880. (Harta ini adalah harta bersama antara saudara SUBROTO ADI WIJAYA dengan Sdri. DIANA SOEWITO, yang harus dibagi berdua apabila terjadi perceraian, baik karena salah satu meninggal, atau perceraian biasa).

- Bahwa dalam perjalanan perkawinan tersebut, saudara SUBROTO ADI WIJAYA telah sakit dan kembali pulang kerumah ibu kandungnya (Terdakwa) alamat Jl. KH. Wahid Hasyim No.31/164, Rt. 002/002, Ds. Jombang, Kec. Jombang, Kab. Jombang, dan tanggal 02 Desember 2022 saudara SUBROTO ADI WIJAYA telah meninggal dunia.

- Bahwa sebelum saudara SUBROTO ADI WIJAYA meninggal dunia atau masih dalam kondisi sakit, saudara SUBROTO ADI WIJAYA telah memberikan barang-barang kepada Terdakwa berupa sepasang atau 2 (dua) buah cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIJAYA (dengan tulisan huruf China), serta 1 (satu) buah cincin emas putih bertahta berlian.

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, sekitar pukul : 18.30 Wib saat ada didalam rumah Terdakwa (Tempat Kejadian Perkara), saudari DIANA SOEWITO telah meminta barang-barang tersebut diatas, serta segembyok anak kunci (sebanyak 19 buah anak kunci), dan 1 (satu) buah KTP atas nama SUBROTO ADI WIJAYA, namun oleh saudara SOETIKNO HARY SANTOSO (kakak kandung dari SUBROTO ADI WIJAYA) melarang Terdakwa memberikannya (sehingga karena perbuatannya ini maka memenuhi katagori atau kualitas sebagai penganjur atau uitloker), karena saudari DIANA SOEWITO tidak memberikan Akta Kematian atas nama SUBROTO ADI WIJAYA kepada saudara SOETIKNO HARY SANTOSO.

- Bahwa sesuai Akta Keterangan Hak Waris Nomor : I/I/KHW/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan Notaris atas nama saudara HERYANTO TJHANG, S.H. yang pada intinya

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris almarhum SUBROTO ADI WIJAYA adalah istri satu-satunya yaitu nyonya DIANA SOEWITO (berdasarkan akte notarial atau akte autentik ini, maka terbukti secara sah bahwa seluruh harta peninggalan pewaris almarhum SUBROTO ADI WIJAYA adalah istri satu-satunya yaitu nyonya DIANA SOEWITO, sehingga seluruh barang yang dititipkan oleh SUBROTO ADI WIJAYA kepada Terdakwa, seluruhnya secara hukum merupakan milik Sdri. DIANA SOEWITO)

- Bahwa saudari DIANA SOEWITO melalui kuasa hukum atas nama saudara ANDRI RAHMAD, S.H. pada tanggal 07 Juni 2023 telah membuat Somasi 1 yang pada intinya agar Terdakwa menyerahkan barang berupa KTP atas nama SUBROTO ADI WIJAYA, sepasang cincin kawin, sebuah cincin emas putih berlian, dan 1 (satu) unit handphone paling lambat tanggal 11 Juni 2023.

- Bahwa pada tanggal yang sama yaitu tanggal 07 Juni 2023 kuasa hukum saudari DIANA SOEWITO telah membuat Somasi 2 yang pada intinya agar Terdakwa menyerahkan barang berupa KTP atas nama SUBROTO ADI WIJAYA, sepasang cincin kawin, sebuah cincin emas putih berlian, dan 1 (satu) unit handphone paling lambat tanggal 13 Juni 2023. Bahwa terhadap Somasi 1 dan Somasi 2 diatas telah diabaikan oleh Terdakwa, serta Sdri. YENI SULISTYOWATI tidak menyerahkan barang-barang milik Sdri. DIANA SOEWITO tersebut untuk dimilikinya sendiri, sehingga terpenuhi telah melakukan perbuatan dengan sengaja memiliki secara melawan hukum barang yang sebagian atau seluruhnya milik Sdri. DIANA SOEWITO yang ada pada penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, tetapi karena dititipkan oleh SUBROTO ADI WIJAYA (almarhum).

- Dengan demikian telah terpenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh Terdakwa selaku pelaku atau pleger/dader dan saudara SOETIKNO HARY SANTOSO sebagai penganjur (uitloker), sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta merupakan tindak pidana yang sudah selesai (voldtooid), sehingga terhadap mereka berdua dapat dituntut pertanggungjawaban pidananya.

- Pasal yang dapat disangkakan adalah Pasal 372 KUHP yunto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pendapat Ahli, pihak yang berhak memiliki atau mewarisi barang berupa sepasang atau 2 (dua) buah cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIJAYA, 1 (satu) buah cincin emas putih bertahta berlian, 1 (satu) unit handphone merk Vivo V15 Pro, warna merah, IMEI 1 : 866611044547898, dan IMEI 2 : 866611044547880, serta segembyok anak kunci (sebanyak 19 buah anak kunci) tersebut, adalah Sdri. DIANA SOEWITO, berdasarkan alas hak alas hukum:
- Bahwa dalam pernikahan tersebut, ayah kandung saudari DIANA SOEWITO telah memberikan 1 (satu) buah perhiasan berupa cincin emas putih bertahta berlian dengan harga sebesar Rp 89.000.000,- (delapan puluh sembilan juta rupiah) sebagai hadiah kepada saudari DIANA SOEWITO (sehingga sepenuhnya barang tersebut merupakan milik Sdri. DIANA SOEWITO, karena berasal dari hadiah ayah kandungnya).
- Bahwa sebelum pernikahan tersebut, saudari DIANA SOEWITO bersama saudara SUBROTO ADI WIJAYA membeli sepasang atau 2 (dua) buah cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO dan SUBROTO ADI WIJAYA (dengan tulisan huruf China) yang dibeli dengan harga sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Dengan demikian mas kawin atau cincin kawin sepenuhnya merupakan hak istri atau dalam hal ini hak milik dari Sdri. DIANA SOEWITO.
- Bahwa sesuai Akta Keterangan Hak Waris Nomor : I/II/KHW/2023, tanggal 28 Januari 2023 yang dikeluarkan Notaris atas nama saudara HERYANTO TJHANG, S.H. yang pada intinya menerangkan bahwa yang berhak atas seluruh harta peninggalan pewaris almarhum SUBROTO ADI WIJAYA adalah istri satu-satunya yaitu nyonya DIANA SOEWITO;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi A De charge sebagai berikut:

1. DAVID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - o Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi merupakan anak menantu Terdakwa ;
 - Bahwa Saksi hadir dalam acara 40 hari Almarhum SUBROTO bersama isteri Saksi
 - Bahwa Saksi mendengar sendiri ada kesepakatan pengambilan barang berupa Akta Kematian dan Hand Phone;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terjadi percakapan antara Saksi DIANA dan Terdakwa dan akhirnya percakapan yang kurang harmonis antara Saksi DIANA dan Terdakwa . Dan ada kesepakatan menukar barang dari keluarga kedua pihak;

- Bahwa menurut Saksi Pada saat pemakaman SUBROTO dan Hand Phone sudah keluar, namun barang berupa cincin tidak pernah melihat;

- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. ALBERTUS KRISTANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

- Bahwa Saksi adalah menantu Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Saksi DIANA tidak pernah minta cincin kepada Terdakwa dan baru diminta pada saat acara 40 harinya Almarhum SUBROTO;

- Bahwa cara atau perkataan DIANA kepada Terdakwa pada saat minta cincin kepada Terdakwa dengan cara barter saja atau dengan cara tukar barang;

- Bahwa almarhum SUBROTO titip barang kepada Terdakwa dan ketika diminta oleh Saksi DIANA tidak langsung dikembalikan;

- Bahwa pada saat ada keributan mengenai masalah perabotan almarhum SUBROTO;

- Bahwa yang hadir pada saat acara pemakaman Almarhum SUBROTO adalah DIANA SUWITO, keluarga dari Terdakwa YENI, DAVIT, SUTIKNO dan LINDA;

- Bahwa pada saat acara makan-makan di Rumah Makan Palem Asri Awalnya mulanya suasana biasa-biasa saja dan setelah itu ada pertengkaran mengenai surat kematian almarhum SUBROTO;

- Bahwa Saksi DIANA minta KTP, HP dan barang-barang milik almarhum SUBROTO dan Saksi dengar sendiri;

- Bahwa SUTIKNO butuh dan minta surat kematian Almarhum SUBROTO dan DIANA jawab barter atau tukar barang, dan papanya DIANA bilang agar menyiapkan foto kopy dan Saksi dengar langsung;

3. LINDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan menantu Terdakwa ;
- Bahwa Saya mendengar DIANA minta cincin, dan mengatakan secara barter atau tukar menukar antara barang yaitu cincin yang diminta oleh DIANA dengan Akte Kematian yang diminta oleh SUTIKNO;
- Bahwa DIANA sudah bilang kepada SUTIKNO kalau datang Akta Kematian akan dikasihkan;
- Bahwa Ada surat somasi namun tidak ada surat Kuasanya somasi ada 2 lembar dan isinya sama. Dan lain-lainnya saya tidak tahu;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu DIANA, dan cincin akan serahkan namun DIANA menolak;
- Bahwa pada saat di Penyidik hanya ada Terdakwa dan Saksi DIANA, dan Saksi DIANA tidak mau menerima cincin dan marah-marah. Dan barang dibawa pulang lagi oleh Terdakwa ;
- Bahwa pernah konsinasi, melalui Pengacara dari teman dan konsinasi ke Pengadilan, pernah sempat ngomong-ngomong dengan Panitera bilang belum bisa menerima karena itu kewenangan Polisi dan jika sudah ke Penyidikan;

4. PETER BUDI SETIAWAN RAHARJO, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa ;
- Bahwa Saksi merupakan menantu Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah mempunyai Grup Besti HA Sing itu adalah Grup sahabat dari Wasing (Subroto) dan Saksi Diana menjadi anggota dalam grup tersebut;
- Bahwa Pada waktu Wasing (Subroto) sakit 3 sampai 4 hari Wasing mau pulang tetapi tidak boleh sama istrinya ,akhirnya ribut ada mertua Subroto kemudian besoknya Subroto boleh Pulang ke Jombang, dan Saksi yang menjemput ke rumahnya Subroto karena keluarga Subroto tidak boleh masuk kerumah oleh istrinya Subroto, sebelum kejadian cekcok itu keluarga Subroto boleh masuk kerumah setelah kejadian Cekcok boleh masuk kerumah istrinya Subroto.yang boleh masuk hanya Saksi dan Saksi naik ke lantai tiga kemudian Subroto Saksi bawa turun ari lantai tiga san Saksi masukkan mobil Saksi bawa pulang ke Jombang dan lin istri Subroto hanya turun dilantai 2 tidak ikut mengantar Subroto;
- Bahwa pekerjaan Subroto adala membantu usaha istrinya di Apotik K24;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi saudara-saudaranya Subroto mengumpulkan uang untuk pengobatan Subroto;
- Bahwa Saksi tahu masalah Terdakwa adalah uang yang dipermasalahkan uang untuk pengobatan dan untuk uang yang ATM Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang Rp.3.000.000(tiga juta rupiah) uang tersebut dibelikan mosing (sesajen);
- Bahwa Setahu Saksi Terdakwa dengan Subroto itu saudara kakak beradik dan mereka dekat sekali dan ATM Subroto dibawa oleh Soetikno;
- Bahwa waktu Subroto sakit dibawa ke Jombang Karena istri Subroto tidak akur dengan keluarga Subroto, dan Istrinya Subroto sering cekcok dengan keluarga Subroto karena yang diributkan oleh istrinya Subroto yaitu maslaah Handphone Subroto dan masalah Cincin;
- Bahwa istri Subroto setiap malam cekcok dengan Subroto dan Saksi Diana minta cerai;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena melakukan tindak pidana Pencurian/Penggelapan;
- Bahwa Terdakwa adalah mertua dari Saksi Diana Soewito; dan Ibu dari Almarhum Subroto;
- Bahwa Saksi Diana dan Subroto menikah tahun 2019 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Saksi DIANA pernah tengkar dengan Almarhum SUBROTO;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO, S.T. dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah adalah milik pasangan suami istri SUBROTO ADIWIJAYA dan DIANA SOEWITO, S.T;
- Bahwa Untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO, S.T. dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah serta satu gembyok anak kunci (19 anak kunci pintu)

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini Terdakwa bawa. Dan saat ini Terdakwa tunjukkan kepada penyidik;

- Bahwa untuk barang berupa sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa diberi oleh anak kandung Terdakwa SUBROTO ADIWIJAYA (suami DIANA SOEWITO, S.T.) sebelum SUBROTO ADIWIJAYA meninggal (Meninggal tanggal 02 Desember 2022) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di rumah Terdakwa Jl. KH. Wahid Hasyim No. 31/164 Rt 002/002, Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;
- Bahwa sewaktu Terdakwa bertanya kepada SUBROTO ADIWIJAYA apakah barang ini untuk DIANA SOEWITO, S.T. (Panggilannya IIN), namun SUBROTO ADIWIJAYA tidak menjawab dengan lesan namun dijawab dengan isarat gelengan kepala ke kanan dan kekiri yang berarti bukan untuk DIANA SOEWITO, S.T.. Dan sewaktu memberikan barang tersebut kepada Terdakwa, SUBROTO ADIWIJAYA tersebut memberikannya dengan posisi tiduran karena sedang sakit autoimun (kelebihan kekebalan tubuh). Dan waktu memberikannya tidak ada yang menyaksikan termasuk DIANA SOEWITO, S.T. juga tidak menyaksikannya;
- Bahwa untuk barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah tersebut Terdakwa terima dari menantu Terdakwa LINDAYANI, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar 08.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. KH. Wahid Hasyim No. 31/164 Rt 002/002, Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang setelah SUBROTO ADIWIJAYA meninggal dunia. Dan untuk serta satu gembok anak kunci (19 anak kunci pintu) Terdakwa terima juga dari LINDAYANI tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di kantor Polsek Jombang. Dan barang tersebut diberikan oleh LINDAYANI kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa pula dengan diSaksikan oleh suaminya LINDAYANI yang bernama SOETIKNO HARY SANTOSO;
- Bahwa Untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih setelah Terdakwa terima dari SUBROTO ADIWIJAYA,

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



barang barang tersebut Terdakwa simpan di dalam almari Terdakwa , dan untuk kunci almarinya Terdakwa yang membawa dan menyimpannya;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana LINDAYANI menerima 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah serta satu gembok anak kunci (19 anak kunci pintu) tersebut, dan Terdakwa juga tidak tahu apakah LINDAYANI sempat menggunakan barang barang tersebut atau tidak.
- Bahwa SUBROTO ADIWIJAYA selama menikah dengan Saksi DIANA SOEWITO, S.T. mereka tidak dikaruniai seorang anak pun dan juga tidak ada surat wasiat apapun perihal barang barang yang ditinggalkan oleh SUBROTO ADIWIJAYA. Dan setahu Terdakwa hingga sekarang ini Saksi DIANA SOEWITO, S.T. dan SUBROTO ADIWIJAYA tidak ada perceraian hidup dalam pernikahan mereka hingga SUBROTO ADIWIJAYA meninggal dunia.
- Bahwa Terdakwa tidak menerima KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA sama sekali, dan Terdakwa juga tidak tahu berada dimana KTP tersebut dan Terdakwa juga tidak menyimpannya.
- Bahwa Saksi DIANA pernah menanyakan barang barang tersebut kepada Terdakwa seingat Terdakwa sekali pada saat 49 (empat puluh sembilan) hari meninggalnya suaminya yaitu SUBROTO ADIWIJAYA yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa ,
- Bahwa Terdakwa tidak memberikannya bukan karena anak Terdakwa SOETIKNO HARY SANTOSO dan LINDA yang melarang Terdakwa memberikannya kepada Saksi DIANA SOEWITO, S.T., tapi karena Saksi DIANA tidak pernah datang lagi menemui Terdakwa dan Terdakwa hanya menunggu Saksi LINDA untuk datang mengambilnya;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Sebuah dasbook HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880;
- INVOICE MONDIAL JEWELER Jl. Embong Malang 7-21 Surabaya, tanggal 29 Februari 2016;
- Foto copy salinan KETERANGAN HAK WARIS Nomor I/I/KHW/2023 tertanggal 28 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih,
- 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880;
- satu gembok anak kunci (19 anak kunci pintu);

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan Kuasa Hukum Terdakwa telah mengajukan barang bukti berupa:

1. Fotocopy kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Jombang milik DIANA SOEWITO;
2. Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 739/Pdt.P/2015/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2015;
3. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pengaduan tertanggal 18 Desember 2023 tentang dugaan tindak pidana Keterangan Palsu dan Kepemilikan Identitas Ganda;
4. Fotocopy Surat Undangan untuk klarifikasi Nomor: B/04/II/RES.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 08 Maret 2023, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/10/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 26 juni 2023, Surat Undangan Mediasi Nomor: B/04/II/RES.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 20 Juli 2023, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/15/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 08 Agustus 2023 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/31/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2023 di Kepolisian Resor Jombang.;
5. Bukti percakapan whatsapp antara keluarga Terdakwa dengan Diana Soewito;
6. Fotocopy Gugatan Perkara Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN.Jbg 18 September 2023 perihal gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Diana Soewito.;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan juga barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar yang menjadi permasalahan adalah sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO, S.T. dan

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah adalah milik pasangan suami istri SUBROTO ADIWIJAYA dan DIANA SOEWITO, S.T;

- Bahwa benar untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO, S.T. dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah serta satu gembok anak kunci (19 anak kunci pintu) sekarang ini Terdakwa bawa. Dan saat ini Terdakwa tunjukkan kepada penyidik;

- Bahwa benar untuk barang barang berupa sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih berada di tangan Terdakwa karena Terdakwa diberi oleh anak kandung Terdakwa SUBROTO ADIWIJAYA (suami DIANA SOEWITO, S.T.) sebelum SUBROTO ADIWIJAYA meninggal (Meninggal tanggal 02 Desember 2022) pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 di rumah Terdakwa Jl. KH. Wahid Hasyim No. 31/164 Rt 002/002, Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang;

- Bahwa benar sewaktu Terdakwa bertanya kepada SUBROTO ADIWIJAYA apakah barang barang ini untuk DIANA SOEWITO, S.T. (Panggilannya IIN), namun SUBROTO ADIWIJAYA tidak menjawab dengan lesan namun dijawab dengan isyarat gelengan kepala ke kanan dan kekiri yang berarti bukan untuk DIANA SOEWITO, S.T.. Dan sewaktu memberikan barang barang tersebut kepada Terdakwa, SUBROTO ADIWIJAYA tersebut memberikannya dengan posisi tiduran karena sedang sakit autoimun (kelebihan kekebalan tubuh). Dan waktu memberikannya tidak ada yang menyaksikan termasuk DIANA SOEWITO, S.T. juga tidak menyaksikannya;

- Bahwa benar untuk barang barang berupa 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah tersebut Terdakwa terima dari menantu Terdakwa LINDAYANI, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar 08.00 Wib di rumah Terdakwa Jl. KH. Wahid Hasyim No. 31/164 Rt 002/002, Ds. Jombang, Kec/Kab. Jombang setelah SUBROTO ADIWIJAYA meninggal dunia. Dan untuk serta satu gembok anak kunci (19 anak kunci pintu) Terdakwa terima juga dari LINDAYANI tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di kantor Polsek Jombang. Dan barang

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



barang tersebut diberikan oleh LINDAYANI kepada Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa pula dengan diSaksikan oleh suaminya LINDAYANI yang bernama SOETIKNO HARY SANTOSO;

- Bahwa benar untuk sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih setelah Terdakwa terima dari SUBROTO ADIWIJAYA, barang barang tersebut Terdakwa simpan di dalam almari Terdakwa , dan untuk kunci almarinya Terdakwa yang membawa dan menyimpannya;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu darimana dan dengan cara bagaimana LINDAYANI menerima 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah serta satu gembyok anak kunci (19 anak kunci pintu) tersebut, dan Terdakwa juga tidak tahu apakah LINDAYANI sempat menggunakan barang barang tersebut ataukah tidak.

- Bahwa benar SUBROTO ADIWIJAYA selama menikah dengan Saksi DIANA SOEWITO, S.T. mereka tidak dikaruniai seorang anak pun dan juga tidak ada surat wasiat apapun perihal barang barang yang ditinggalkan oleh SUBROTO ADIWIJAYA. Dan setahu Terdakwa hingga sekarang ini Saksi DIANA SOEWITO, S.T. dan SUBROTO ADIWIJAYA tidak ada perceraian hidup dalam pernikahan mereka hingga SUBROTO ADIWIJAYA meninggal dunia.

- Bahwa benar Terdakwa tidak menerima KTP a.n. SUBROTO ADIWIJAYA sama sekali, dan Terdakwa juga tidak tahu berada dimana KTP tersebut dan Terdakwa juga tidak menyimpannya.

- Bahwa benar Saksi DIANA pernah menanyakan barang barang tersebut kepada Terdakwa seingat Terdakwa sekali pada saat 49 (empat puluh sembilan) hari meninggalnya suaminya yaitu SUBROTO ADIWIJAYA yaitu pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Terdakwa ,

- Bahwa benar Terdakwa tidak memberikannya bukan karena anak Terdakwa SOETIKNO HARY SANTOSO dan LINDA yang melarang Terdakwa memberikannya kepada Saksi DIANA SOEWITO, S.T., tapi karena Saksi DIANA tidak pernah datang lagi menemui Terdakwa dan Terdakwa hanya menunggu Saksi LINDA untuk datang mengambilnya;

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut Unsur:

1. Unsur “**Barangsiapa**” ;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain**” ;
3. Unsur “**Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”
4. Unsur “**Yang Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan**”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1) Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dari padanya dapat dimintakan pertanggung-jawaban atas perbuatannya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh Terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan. Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan subjek hukum atas nama YENI SULISTIOWATI dengan identitas yang diakuinya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian tidak terdapat kekeliruan atau *error in persona* mengenai orang yang melakukan perbuatan, serta Terdakwa dipandang mampu dan cakap ketika menjawab semua pertanyaan yang diajukan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

2) Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”;

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “DENGAN SENGAJA” atau “OPZET” dimana



aspek ini berbeda misalnya dengan undang-undang pidana yang pernah berlaku di Negara BELANDA, yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut PROF. Van HATTUM Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “OPZET” atau “DENGAN SENGAJA” adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang” ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, pengertian “OPZET” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu :

- a. TEORI KEHENDAK (WILLS–THEORY) dari VON HIPPEL seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “DE WILL” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (HANDELING) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (FORMALEE OPZET) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang - undang.
- b. TEORI BAYANGAN/PENGETAHUAN (VOORSTELLINGS THEORY) dari FRANK seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “WAARSCHIJNLIJKHEIDS THEORY” atau “TEORI PRADUGA/TEORI PRAKIRAAN” dari PROF. Van BEMMELEN dan POMPE yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang, bahwa ditinjau dari corak atau bentuknya menurut PROF Van HAMEL maka dikenal 3 (tiga) bentuk dari “OPZET”, yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (OPZET ALS OOGMERK) menurut PROF. SATOCHID KARTANEGARA, SH dalam: “HUKUM PIDANA KUMPULAN KULIAH”, halaman 304 berorientasi adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada DELIK FORMIL sedangkan pada DELIK MATERIIL berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut PROF. VOS mengartikan “KESENGAJAAN SEBAGAI MAKSUD” apabila sipembuat (dader) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut ;



b. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (OPZET BIJ ZEKERHEIDS-BEWUSTZIJN). Pada dasarnya, kesengajaan ini ada menurut PROF. Dr. WIRJONO PROJODIKORO, SH dalam Buku: "ASAS -ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA", halaman 57 apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar, bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi, maka TEORI KEHENDAK (WILLS-THEORIE) mengganggu akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan. Menurut TEORI BAYANGAN (VOORSTELLING-THEORIE) keadaan ini adalah sama dengan kesengajaan berupa tujuan (oogmerk), oleh karena dalam dua-duanya tentang akibat tidak dapat dikatakan ada kehendak si pelaku, melainkan hanya bayangan atau gambaran dalam gagasan pelaku, bahwa akibat itu pasti akan terjadi maka juga kini ada kesengajaan ;

c. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (OPZET BIJ MOGELIJKHEIDS-BEWUSTZIJ atau VOORWAARDELIJK OPZET atau DOLUS EVENTUALIS) dan menurut PROF. Van HAMEL dinamakan EVENTUALIR DOLUS. Pada dasarnya bentuk kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai opzet sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah "melawan hukum" (wederechtelijk) berbeda dengan istilah tanpa hak (zonder eigen recht). Untuk suatu wederechtelijk disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht) (lihat P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348) ;

Menimbang, bahwa barang itu adalah sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA SOEWITO, S.T. dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016, 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih, 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah serta satu gembyok anak kunci (19 anak kunci pintu);

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para Saksi A de Charge pada saat acara makan-makan di Rumah Makan Palem Asri ada pertengkaran mengenai surat kematian almarhum SUBROTO dimana Terdakwa meminta Surat Keterangan Kematian Subroto kepada Saksi Diana namun ditolak karena Saksi Diana meminta barang-barang peninggalan Subroto sehingga muncul perjanjian antara Terdakwa dan Saksi Diana bahwa barang-barang milik Subroto akan dikembalikan kepada Saksi Diana namun Surat Kematian harus diserahkan kepada Terdakwa dan keluarga. Kemudian pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di rumah Saksi Diana meminta barang-barang milik Subroto tidak memberikan barang-barang milik Subroto yang berupa sepasang cincin kawin dan handphone karena Saksi Diana tidak membawa Surat Keterangan Kematian Subroto;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis akan mempertimbangkan pembelaan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pembelaan yang diajukan Terdakwa terdapat materi mengenai perselisihan Pra-Yudisial atau *Prejudice Geschil* dalam perkara *a quo* dimana pemeriksaan perkara pidana dimulai pada tanggal 11 Oktober 2023 dilaksanakan bersamaan dengan perkara perdata gugatan mengenai sengketa kepemilikan barang-barang yang ditinggalkan Subroto telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang oleh Kuasa Hukum Terdakwa pada tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa permasalahan mengenai Perselisihan Pra-Yudisial diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 1956 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 1980. Pasal 1 PERMA 1 tahun 1956 mengatur "Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu" lebih lanjut dalam SEMA 4 Tahun 1980 diatur mengenai *Prejudice Geschil* memiliki 2 bentuk yang diartikan oleh M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" sebagai berikut:

1. "Question Prejudicielle A l' Action" yang mempunyai pengertian perkara/tindak pidana yang mengandung *prejudice geschil* dengan perkara perdata pada waktu yang bersamaan dengan tegas



memerintahkan dalam pasal pidana yang bersangkutan, diputus lebih dahulu perkara perdatanya sebelum memeriksa perkara pidana tersebut dengan ketentuan pasal pidana yang memerintahkan menunda pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana terbatas pada Pasal 284 Ayat 5 KUHP dan Pasal 332 Ayat 4 KUHP;

2. "Question Prejudicielle Au Jugement" yang mempunyai pengertian ketentuan pasal pidana yang mengandung *prejudice geschil* dengan perkara perdata pada waktu yang bersamaan "tidak memerintahkan secara tegas dan mutlak" untuk menunda pemeriksaan dan penuntutan perkara pidana meskipun pada waktu yang bersamaan berkaitan dengan perkara perdata sehingga penerapan hukumnya "hanya sekedar memberi kewenangan pada Hakim Pidana yang memeriksa perkara pidana menunggu sampai Hakim Perdata memutus perkara perdata yang disengketakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pemeriksaan dan penuntutan perkara bukan merupakan yang dimaksud dalam Pasal 284 Ayat 5 dan Pasal 332 Ayat 4 KUHP, maka majelis menilai bahwa Perselisihan Pra-Yudisial dalam perkara ini termasuk dalam kategori *Question Prejudicielle Au Jugement*, sehingga dalam memutus perkara pidana Hakim Pidana tidak terikat dengan putusan Hakim Perdata. Majelis menilai bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP, maka ada tidaknya kesalahan Terdakwa harus didasarkan pada hasil pemeriksaan persidangan pidana sebagaimana sistem pembuktian perkara pidana yang diatur pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga putusan perkara a quo tidak terikat pada putusan Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa mengenai syarat sahnya Surat Tuntutan yang menyebutkan tidak terpenuhinya syarat materil karena cincin kawin termaksud adalah hak milik dari Subroto Adi Wijaya dan menjadi hak Subroto Adi Wijaya untuk memberikan cincin tersebut kepada Terdakwa merupakan domain dari hasil pembuktian persidangan yang mana harus dibuktikan terlebih dahulu, sehingga permintaah Penasehat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Tuntutan Penuntut Umum batal demi hukum adalah tidak beralasan, untuk itu dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa selebihnya adalah mengenai pokok perkara yang menyangkut penentuan ada tidaknya



kesalahan Terdakwa akan dibahas dalam pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana sesuai fakta-fakta hukum yaitu Pasal 372 Jo. Pasal 55 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Penuntut Umum telah mengajukan Saksi dan Ahli sebagaimana Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi A de charge, maka selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum menguasai suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo. Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa Pewarisan hanya terjadi karena kematian dan yang berhak menjadi Ahli Waris adalah para keluarga sedarah, baik sah, maupun di luar kawin dan si suami dan istri yang hidup terlama, oleh mana Majelis menilai bahwa barang-barang peninggalan Subroto yang dititipkan kepada Terdakwa adalah masih merupakan hak dari Saksi Diana Soewito yang merupakan ahli waris Subroto yang sah menurut hukum sehingga barang-barang tersebut harus Terdakwa serahkan kepada Saksi Diana Soewito. Selanjutnya Majelis menilai bahwa adanya masalah antara Subroto dan Saksi Diana Soewito oleh mana meminta Terdakwa untuk tidak menyerahkan barang-barang milik Subroto tersebut tidak mengurangi kewajiban hukum Terdakwa untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada pemiliknya yang sah menurut hukum, sehingga penguasaan barang-barang tersebut oleh Terdakwa adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis meyakini jika Terdakwa secara sadar dan menginsyafi jika yang dilakukan oleh Terdakwa adalah untuk menguasai barang-barang tersebut yang diketahuinya bukan miliknya melainkan milik orang lain yakni merupakan hak ahli waris Subroto yaitu Saksi Diana Soewito;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

3. Unsur "Yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan":

Menimbang, bahwa yang dimaksud "berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" disini diartikan jika barang tersebut diperoleh Terdakwa bukan karena suatu peristiwa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mendapatkan barang-barang tersebut dari Subroto semasa Subroto masih hidup dengan demikian, Majelis berkesimpulan

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



penguasaan Terdakwa atas barang-barang milik Subroto tidak didapatkan dengan cara melawan hukum sehingga bukan merupakan sebuah kejahatan, maka Majelis Hakim meyakini bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

4. Unsur “Yang Melakukan, Menyuruh melakukan dan Turut Serta Melakukan”:

Menimbang, bahwa dalam unsur penyertaan (*deelname*) mensyaratkan adanya lebih dari satu orang sebagai pelaku baik itu yang terlibat secara fisik maupun psikis. Para pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut dengan menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang dimana adanya unsur kesalahan (*schuld*). Keterlibatan Para pelaku bisa dalam bentuk bersama-sama melakukan (*plegen*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), turut serta melakukan (*mede plegen*) maupun menganjurkan (*uitlokken*);

Menimbang, bahwa mereka yang melakukan adalah orang-orang di mana melakukan secara bersama-sama dengan masing-masing perbuatan telah memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu undang-undang sebagai suatu delik;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana didalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak pernah dipengaruhi ataupun diperintah maupun disuruh oleh orang lain dalam hal ini baik oleh Linda maupun Soetikno, hal tersebut dilakukan Terdakwa sendiri agar Saksi Diana datang menemui Terdakwa untuk mengambil sendiri barang-barangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini menjadi tidak terbukti dan tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal 55 tidak terbukti dengan perbuatan Terdakwa namun Majelis berpendapat unsur pokok dari pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan Majelis Hakim di dalam persidangan tidak mendapatkan adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan Rutan dan penahanan Rumah yang sah, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan status Tahanan Rumah dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta Majelis Hakim juga tidak melihat alasan untuk membebaskan Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Sebuah dasbook HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880;
- INVOICE MONDIAL JEWELER Jl. Embong Malang 7-21 Surabaya, tanggal 29 Februari 2016;
- Foto copy salinan KETERANGAN HAK WARIS Nomor I/I/KHW/2023 tertanggal 28 Januari 2023;
- sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016;
- 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880;

- satu gembyok anak kunci (19 anak kunci pintu);

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Saksi Diana maka ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Diana Soewito;

- Fotocopy kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Jombang milik DIANA SOEWITO;
- Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 739/Pdt.P/2015/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2015;
- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pangaduan tertanggal 18 Desember 2023 tentang dugaan tindak pidana Keterangan Palsu dan Kepemilikan Identitas Ganda;
- Fotocopy Surat Undangan untuk klarifikasi Nomor: B/04/II/RES.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 08 Maret 2023, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/10/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 26 juni 2023, Surat Undangan Mediasi Nomor: B/04/II/RES.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 20 Juli 2023, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/15/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 08 Agustus 2023 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/31/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2023 di Kepolisian Resor Jombang.;
- Bukti percakapan whatsapp antara keluarga Terdakwa dengan Diana Soewito;
- Fotocopy Gugatan Perkara Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN.Jbg 18 September 2023 perihal gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Diana Soewito.;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa , maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan DIANA SOEWITO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah berusia lanjut yakni berumur 78 tahun;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan yang korektif, preventif dan edukatif, serta seluruh aspek kehidupan Terdakwa maupun masyarakat, Majelis Hakim berpendapat pidana yang paling tepat sesuai dengan rasa keadilan, azas manfaat, dan azas kepastian hukum adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka atas dasar Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sesuai tercantum dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **YENI SULISTIOWATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 21 (dua puluh satu hari)**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dasbook HandPhone merk VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880;
 - INVOICE MONDIAL JEWELER Jl. Embong Malang 7-21 Surabaya, tanggal 29 Februari 2016;
 - Foto copy salinan KETERANGAN HAK WARIS Nomor I/I/KHW/2023 tertanggal 28 Januari 2023;
 - sepasang (2 buah) cincin kawin emas kuning yang bertuliskan nama DIANA dan SUBROTO ADIWIJAYA (dengan tulisan China) dan terdapat tanggal pernikahan 01-03-2016;
 - 1 (satu) buah cincin perhiasan berlian emas putih,
 - 1 (satu) unit Handphone VIVO V15 Pro warna merah dengan nomor IMEI 1 866611044547898, IMEI 2 866611044547880;
 - satu gembok anak kunci (19 anak kunci pintu);

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Diana Soewito;

- Fotocopy kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Dispendukcapil Kab. Jombang milik DIANA SOEWITO;
- Fotocopy Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 739/Pdt.P/2015/PN.Sby tanggal 21 Oktober 2015;
- Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Pangaduan tertanggal 18 Desember 2023 tentang dugaan tindak pidana Keterangan Palsu dan Kepemilikan Identitas Ganda;
- Fotocopy Surat Undangan untuk klarifikasi Nomor: B/04/II/RES.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 08 Maret 2023, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/10/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 26 juni 2023, Surat Undangan Mediasi Nomor: B/04/II/RES.1.11/2023/RESKRIM tertanggal 20 Juli 2023, Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/15/VI/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 08 Agustus 2023 dan Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/31/VIII/RES.1.11/2023/Reskrim tertanggal 14 Agustus 2023 di Kepolisian Resor Jombang.;
- Bukti percakapan whatsapp antara keluarga Terdakwa dengan Diana Soewito;
- Fotocopy Gugatan Perkara Nomor: 70/Pdt.G/2023/PN.Jbg 18 September 2023 perihal gugatan wanprestasi yang dilakukan oleh Diana Soewito.;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2024 oleh , Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H dan Bagus Sumanjaya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suci Rahayu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Andie Wicaksono, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 346/Pid.B/2023/PN Jbg



BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

SUCI RAHAYU, S.H.